



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Singaraja, 26 September 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Denpasar, 25 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari alat-alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan relaas (surat panggilan) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 2 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/04/XI/2005 tertanggal 14 Nopember 2005;

Halaman 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kos di Kota Denpasar selama 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa selama dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Nopember 2006, umur 14 tahun;
 - 3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;
 - 6.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat sakit diabetes;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 05 Oktober 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Buleleng dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di rumah kos di Kota Denpasar;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai satpam di bengkel mobil dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama massa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2019 Sampai dengan bulan Mei 2021 Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 19 Bulan sejumlah Rp 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja Untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat

Halaman 3 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah); oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp 9.500.000,00
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Nopember 2006, umur 14 tahun;

Halaman 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011, umur 10 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 1.200.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kanaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalinya akan dilakukan perbaikan oleh Penggugat, yakni:

- Bahwa penghasilan Tergugat yang benar adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah terutang (*madliyah*) Penggugat menyatakan mencabutnya;

Halaman 5 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengubahnya dan menuntut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, NIK 5171026609830001, yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 29 Maret 2021, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal sementara di Banjar Dinas Barat jala, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Nomor 76/04/XI/2005 tertanggal 14 November 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171041309110008 atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Desember 2019. Isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang keduanya terbukti masih di bawah umur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

Halaman 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Penggugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kos di Kota Denpasar selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi. Tergugat diketahui tidak pernah bertahan lama dalam satu pekerjaan, sehingga hal tersebut mengakibatkan nafkah yang diberikan kepada Penggugat dirasa kurang. Selain itu pengakuan Penggugat sendiri pada saksi yakni Tergugat sering melakukan kekerasan dengan pemukulan terhadap Penggugat. Saksi juga mengetahui jika Tergugat menderita penyakit Diabetes;
- Bahwa telah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya atau setidaknya sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saat ini semua anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan masih membutuhkan biaya untuk pendidikan, kesehatan sampai dengan umur dewasa atau mandiri;

Halaman 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan yang sehat dan terurus dengan baik. Setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut. Selain itu kedua anak tersebut mengenyam pendidikan yang layak selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 2. **Saksi II Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kos di Kota Denpasar selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi. Tergugat diketahui malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu pengakuan Penggugat sendiri pada saksi yakni Tergugat sering melakukan kekerasan dengan pemukulan terhadap Penggugat. Saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat terhadap Penggugat lewat foto yang dikirimkan Penggugat. Saksi juga mengetahui jika Tergugat menderita penyakit Diabetes;
 - Bahwa telah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya atau setidaknya sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan

Halaman 8 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saat ini semua anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan masih membutuhkan biaya untuk pendidikan, kesehatan sampai dengan umur dewasa atau mandiri;
- Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan yang sehat dan terurus dengan baik. Setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut. Selain itu kedua anak tersebut mengenyam pendidikan yang layak selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 9 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban mediasi dikecualikan dikarenakan pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2015 disebabkan:

1. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap diabetes;

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Secara yuridis formal, dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa 3 (tiga) alat bukti surat (bukti P.1 - P.3) maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.3 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan atas nama Penggugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk yang beralamat sementara di wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut juga menerangkan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan dan pemeliharaan kedua anak tersebut, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang terdekat serta telah memberikan keterangan di persidangan. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi 1 (**Saksi I Penggugat**) dan saksi 2 (**Saksi II Penggugat**) merupakan saksi yang melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah

Halaman 12 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setidaknya sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan kerap melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Selain itu diketahui bahwa sejak tahun 2013 Tergugat mengidap penyakit Diabetes. Puncaknya sejak tanggal 5 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dengan masing-masing Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa saat ini kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa saat ini kedua anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan umur dewasa atau mandiri;

Halaman 13 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan yang sehat dan terurus dengan baik serta Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak tersebut. Selain itu kedua anak tersebut mengenyam pendidikan yang layak selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*);

Menimbang, bahwa selain itu didapatkan pula fakta-fakta bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2019, atau setidaknya telah hampir dua tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak berhasil. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil

Halaman 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan. Serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi: **درء المفسد مقدم على جلب المصلح**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta ketentuan pasal 136 ayat 2 (dua) huruf a KHI, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah dan memberikan mut'ah yang layak serta untuk memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat sebagai bekas istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, harus dilihat apakah selama berumah tangga Penggugat pernah atau telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat yang mana dalam persidangan Penggugat tidak terbukti telah berlaku nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat sebagai istri, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami kepada mantan istrinya sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dari surat Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, maka harus memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan serta mempertimbangkan lamanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa penghasilan Tergugat sebagai satpam PT. PAG adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 16 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta tentang lamanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung kurang lebih 15 tahun 8 bulan lamanya, yaitu dari tanggal 13 November 2005 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan besaran akibat cerai untuk Penggugat berupa:

- Nafkah selama masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah berupa uang = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan dan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta abstraksi yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006, tergolong dalam usia yang telah *mumayyiz* atau cukup dewasa, yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan dan pengasuhan diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah dimintai keterangan mengenai hak pemegang pemeliharaannya. Anak tersebut menyatakan memilih ibunya atau

Halaman 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* adalah Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011, melihat pada usianya yang masih 10 tahun 5 bulan sejak perkara ini didaftarkan, maka tergolong dalam usia belum *mumayyiz* yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 105 KHI hak pemeliharaan adalah hak ibunya. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 156 KHI bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum *mumayyiz* hak hadhanah jatuh kepada ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya secara berturut-turut digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Adapun selain alasan kematian, hak hadhanah ibu atas anak dapat terhapus jika sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ia terbukti sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anak-anaknya tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat mengenai hak atas anak sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006 (umur 15 tahun);
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011 (umur 10 tahun);

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta diselaraskan dengan pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam jika terbukti secara nyata anak berada dalam asuhan ibunya, maka Pengadilan dapat menetapkan nafkah atas anak tersebut. Maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006 (umur 15 tahun);
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011 (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak tersebut saat ini masih berada di bangku sekolah, serta masih ditanggung dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat memberikan pernyataan bahwasanya Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah pada 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Atas hal tersebut Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat yang bekerja sebagai satpam PT. PAG dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat masing-masing bernama:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006 (umur 15 tahun)
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011 (umur 10 tahun);

Halaman 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan hak atas anak sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 6.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Nopember 2006 (umur 15 tahun);
 - 6.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 06 Januari 2011; (umur 10 tahun);

Halaman 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan ketentuan Tergugat diberi akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang disebutkan dalam diktum angka 6 (enam) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.H.I., M.H. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 605.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)